

## PENETAPAN TPS

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 57 TAHUN 2023, 3 HLM

TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA REGULER DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pemilu 2024 selain Tempat Pemungutan Suara Reguler di Kota Sawahlunto juga terdapat Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler Dan Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Maret 2023.
  - Lampiran : 3 Halaman.